

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran KUA Kecamatan Sewon

4.1.1 Keadaan KUA Kecamatan Sewon

KUA Kecamatan Sewon berada tepat dipinggir Jalan Parangtristis KM.5,6 Bantul, kodepos 55187 atau berlokasi di Dusun Sangkal, Tarudan, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon dengan nomor Telepon (0274) 384018, *website*: www.kuasewon.com dan *email*: kua_sewon@yahoo.com. Posisi ini sangat strategis karena jalan Parangtristis adalah jalan utama menuju ke obyek wisata Pantai Parangtritis maupun ke kota kabupaten Bantul sehingga mudah dijangkau baik dengan kendaraan umum maupun pribadi.

4.1.2 Sejarah singkat

Pada mulanya, yakni sekitar awal tahun 1950 KUA Sewon berada di dusun Ngijo Desa Panggunharjo, sebelah selatan Kantor Kecamatan sekarang (sampai sekitar tahun 1980-an). Kemudian pindah ke dusun Sangkal, Tarudan, Bangunharjo, lokasi KUA saat ini. Pernah pindah sementara (kurang lebih selama 3 bulan) ke dusun Druwo karena gedung KUA sedang direhab. Pada tanggal 14 Pebruari 2006 pindah lagi ke dusun Sewon (sebelah utara makan Syech Sewu), Timbulharjo, karena dipugar lagi. Kira-kira proses rehab baru berjalan 75%, tepatnya 27 Mei 2009, terjadi gempa dahsyat yang melanda Bantul dan sekitarnya menyebabkan gedung KUA yang belum selesai dibangun itu hancur, bahkan tempat sementara di dusun Sewon-pun ikut rusak. Sehingga pelayanan masyarakat dilakukan di bawah tenda darurat. Atas saran dari Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Propinsi

saat itu (Drs. H. Mahmudi, AF..) dan himbauan Kasi Urais Kandepag Bantul saat itu (Drs. H. Suharto Djuwaini, M.Pd.I.), agar terlihat lebih layak, pelayanan dipindahkan ke rumah salah seorang warga (H. Sahal) di dusun Slanggen, Timbulharjo sambil menunggu proses pembangunan kembali gedung KUA. Selama 10 bulan (Agustus s.d Mei 2007) kemudian, pindah kembali ke gedung KUA semula hingga sekarang."Bulan April tahun 2009,diadakan penambahan pembangunan gedungsebelah timur yang kinidipergunakan sebagai Ruang BP4 dan Penyuluh,Dapur, Ruang LembagaDakwah dan Sekretariat BAZ Sewon, sertapembangunan Mushalla danGudang selesai pada bulan Desember 2009.Status tanah yang ditempati KUA Kecamatan Sewon sekarang adalahtanah milik Kementerian Agama RI dengannomor sertifikat : 9, tertanggal2 Agustus 1996 dengan luas tanah 584 m².

4.1.3 Sarana dan prasarana

Adapun sarana dan prasarana kerja yang dimiliki KUA Kecamatan Sewon meliputi:

Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Sewon

Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah
Gedung kantor	2 buah
Ruang kepala	1 buah
Ruang balai nikah & pertemuan	1 buah
Ruang administrasi	1 buah
Ruang pendaftaran & pemeriksaan nikah	1 buah
Ruang tunggu & informasi	1 buah
Ruang tamu	1 buah
Ruang BP4 & penyuluh	1 buah
Ruang lembaga dakwah/sekretariat baz	1 buah
Ruang arsip	1 buah
Mushalla	1 buah
Kamar mandi/ wc	1 buah
Dapur	1 buah
Gudang	1 buah
Tempat parker	1 buah
Taman	1 buah
Brankas	1 buah
Komputer	4 buah
Laptop	1 buah
Seperangkat meja kursi tamu	2 buah
Seperangkat meja kursi manten	1 buah
Kursi	53 buah
Lemari	5 buah
Rak perpustakaan	1 buah
Rak arsip besar	3 buah
Rak arsip kecil	1 buah

Meja	11 buah
Meja computer	2 buah
Mesin fax	1 buah
Mesin foto copy. Scanner & printer	1 buah
Mesin pompa air	1 buah
Mesin ketik	3 buah
Papan pengumuman	3 buah
Pesawat telephon	2 buah
Printer laser	3 buah
Radio	1 buah
Kipas angin	7 buah
Piala	15 buah

Sumber : Buku Profil KUA Kecamatan Sewon

4.1.4 Daftar Pegawai KUA Kecamatan Sewon

Adapaun nama-nama pegawai KUA Kecamatan Sewon yakni sebagai berikut:

Tabel 4.2

Daftar Pegawai KUA Kecamatan Sewon

No	Nama Lengkap	NIP	Pendidikan	Pangkat (Gol/Ruang)
1.	Drs. Dalhari, M.Si	196307021994031001	S2	Pembina (IV/a)
2.	Abu Yazid, S.Pd.I	19690422`992021001	S1	Penata (III/c)
3.	Samanto, S.Ag	197906192005011001	S1	Penata (III/c)
4.	Armen Siregar, S.HI., MHI	198110292009121002	S2	Penata (III/c)
5.	Badari, S.Pd.I	196507071987031003	S1	Penata (III/c)
6.	Astini Zulaidah, A.Md	196606261986032002	D3	Penata (III/c)

7.	Muhlasin, S.Ag	196307072000031001	S1	Pembina (IV/a)
8.	Ja'far Arifin, S.Ag, MA	197205191997031003	S2	Pembina Utama Muda (IV/c)
9.	Masquri, S.Ag	197300152009011005	S1	Penata (III/c)
10.	Wantinah	196209041986032001	SLTA	Penata Muda TK.I (III/b)
11.	Sahlan	197009212014111001	SLTA	Pengatur Muda (II/a)
12.	Masyruqi	196111211983031001	D2	Penata Muda TK.I (III/b)
13.	Ahmad Dakhori	196508152014111001	SD	Juru Muda (I/a)
14.	Rusli Hidayat, S.Pt	197009212014111001	S1	Penata Muda (III/a)

Sumber Arsip KUA Kecamatan Sewon

4.1.5 Visi, misi, motto, janji pelayanan dan kode etik

Sebagai sebuah institusi pelayanan KUA memiliki tugas, fungsi dan perannya yang sangat strategis dalam masyarakat. Bahkan saat ini frekwensi tugas dan fungsinya semakin luas dan padat sehingga tidak salah jika dikatakan KUA sebagai Kantor Kementerian Agama tingkat Kecamatan yang menjadi muara semua kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Dengan demikian diperlukan tidak hanya sumber daya manusia handal dan kredibel, tetapi juga manajemen yang memadai untuk mampu memahami dan mengelola seluruh aktifitas kegiatan. Menyadari akan hal ini, KUA Kecamatan Sewon telah merumuskan landasan, berupa visi, misi, motto, kode etik, janji pelayanan yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak seluruh unsur dan komponen dalam melaksanakan pembangunan keagamaan di masyarakat.

4.1.5.1 Visi

Pada hakekatnya, visi adalah gambaran yang diimpikan di masa mendatang yang menjadi dasar dan rujukan kearah mana sebuah institusi hendak dibawa. KUA Sewon telah menetapkan visi untuk lima tahun kedepan : "Terwujudnya Masyarakat Madani yang dan Berakhlaq Karimah."

Terwujudnya masyarakat beradab dan berbudaya yang dibangun diatas sendi-sendi keluarga sakinah mawaddah warahmah serta memiliki budi pekerti luhur berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW.

4.1.5.2 Misi

Sebagai upaya untuk mendukung Visi tersebut maka KUA Kecamatan Sewon telah merumuskan lima misi yang harus dijalankan sebagai berikut:

1. Optimalisasi kualitas layanan nikah dan rujuk.
2. Efektifitas pemberdayaan zakat, wakaf dan haji.
3. Memudahkan akses informasi berbasis Teknologi (ICT)
4. Meningkatkan peran lembaga dakwah.
5. Memaksimalkan kemitraan umat dan pengembangan keluarga sakinah.

4.1.5.3 Motto KUA Kecamatan Sewon

"Melayani dengan Semangat Ibadah" Motto ini mendasari seluruh aktifitas pelayanan di KUA Kecamatan Sewon. Sebagai muslim tentu tidak ada yang diharapkan dari hidup dan kehidupan ini termasuk pelayanan sesama manusia selain ridha Allah swt Dengan semangat ibadah, insyaallah segala kinerja pelayanan dilakukandengan ikhlas, sungguh-

sungguh dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah swt dan kepada sesama manusia. Hal ini juga dilandasi oleh sabda Rasulullah saw. bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. (*Khairunnas anfauhum linnas*).

4.1.5.4 Janji pelayanan

"Kami siap melayani Anda dengan Ramah dan Amanah". Seiring dengan motto di atas maka janji pelayanan KUA Kecamatan Sewon adalah "siap melayani dengan ramah dan amanah". Bentuk pelayanan semacam ini sesungguhnya hanyalah merupakan konsekuensi logis dari adanya semangat ibadah dan mampu memberi manfaat terbaik bagi sesama.

4.1.5.5 Kode etik

Kode Etik Pegawai KUA Sewon tentu saja mengacu pada Kode Etik Kementerian Agama RI, yakni : "Kami pegawai departemen agama yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa"

1. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah.
4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif.
5. Setiakawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps.

4.1.6 Landasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Sewon

4.1.6.1 Tugas pokok KUA Kecamatan Kasihan

Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan telah diatur oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 tahun 2007 sebagai berikut:

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen (baca: Kementerian) Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Sewon mengacu pada buku administrasi KUA kecamatan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan di lingkungan KUA dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) sesuai dengan job masing-masing.
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala KUA kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
3. Setiap unsur di lingkungan KUA kecamatan, wajib mengikuti bimbingan serta petunjuk kepala KUA kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA kecamatan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya kepala KUA kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

4.1.6.2 Fungsi KUA Kecamatan Sewon

Berdasarkan KMA No. 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon selain tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

2. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membinamasjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.7 Data Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Sewon Tahun 2019

Kecamatan Sewon terdiri dari 4 kelurahan yaitu Kelurahan Timbulharjo, Bangunharjo, Panggunharjo dan Pendowoharjo. Setiap harinya terjadi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Sewon, calon manten tersebut tentunya berasal dari masing-masing kelurahan di Kecamatan Sewon. Dari bulan Januari hingga September 2019 tercatat sebanyak 369 pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sewon. Calon manten yang mendaftar pernikahan di KUA akan diberikan bimbingan perkawinan, baik itu model bimbingan individual ataupun model bimbingan klasikal. Setiap calon manten yang mendaftar pernikahan, akan langsung diberikan bimbingan pelatihan pra nikah dengan model bimbingan individual. Tidak menutup kemungkinan calon manten yang telah melaksanakan pelatihan pra nikah model bimbingan individual bisa saja berkesempatan untuk mengikuti pelatihan pra nikah model klasikal yang bekerjasama dengan Kemenag Kabupaten Bantul.

Pada tanggal 24 – 25 Juli 2019, terdaftar 25 pasang manten atau 50 orang yang ikut serta dalam pelatihan pra nikah model klasikal yang bekerjasama dengan Kemenag Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dari pukul

08.00 – 17.00 WIB di Balai Nikah KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Pelaksanaan kegiatan pelatihan pra nikah ini adalah yang terakhir di tahun 2019. Narasumber yang memberikan materi pada kegiatan tersebut berjumlah tiga orang diantaranya Drs. H. Buchori Muslim, M.Pd.I selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, H. Rohwan, S.Ag, MSI selaku Penghulu Madya KUA Kecamatan Pleret dan Drs. H. Ali Naseh, M.H selaku Penghulu Muda KUA Kecamatan Banguntapan.

4.2 Urgensi Pelatihan Pra Nikah Bagi Calon Manten di KUA Kec. Sewon

4.2.1 Gambaran informan

Informan yang diwawancarai terdiri dari 5 orang yang berprofesi satu orang sebagai Kepala KUA Kecamatan Sewon, duaorang sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Sewon, dan dua orang sebagai calon manten yang telah melaksanakan bimbingan pernikahan model individual. Berikut ini adalah profil singkat dari informan yang peneliti wawancarai:

Tabel 4.3

Profil Informan

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	Drs. Dalhari, M.Si	Kepala KUA Kecamatan Sewon	S2
2.	Ja'far Arifin, S.Ag, M.A	Penyuluh KUA Kecamatan Sewon	S2
3.	Dra. Mariatun Sholikhah	Penyuluh KUA Kecamatan Sewon	S1
4.	Cindy Mega & M. Fachrudin	Peserta Bimbingan Pra Nikah (Calon Manten)	SMA
5.	Arum Juliani & Ari Sukmawanto	Peserta Bimbingan Pra Nikah (Calon Manten)	SMA

4.2.2 Urgensi pelatihan pra nikah

Indonesia tengah menghadapi sebuah kenyataan pada fakta tingginya perceraian. Tahun 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20%, terkecuali di tahun 2011 mengalami penurunan. Angka perceraian ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat ironi, karena sejatinya pernikahan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan janji suci yang kuat, untuk tujuan abadi, bukan hanya kesenangan dunia saja, namun pertanggungjawabannya hingga akhirat kelak.¹

Berbagai upaya untuk menekan perceraian sudah dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah yang telah melakukan berbagai cara agar perceraian tidak mudah terjadi di masyarakat. Selain kegiatan mediasi dan penasihatn perkawinan yang dilakukan oleh mediator atau penyuluh di Pengadilan Agama dan KUA, Kementerian Agama juga menguatkan persiapan perkawinan dengan mengadakan kegiatan bimbingan perkawinan atau yang sering disebut dengan bimbingan pra nikah yang bekerjasama dengan KUA.

Urgensi pelatihan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga melalui berbagai metode atau model pelatihan bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA. Seperti yang kita ketahui bahwa calon manten itu tidak semuanya mengetahui tentang esensi

¹Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019), 4

pernikahan secara agama, karena calon manten pun tidak semuanya orang Islam yang menjalankan ibadah syari'ah, bahkan ada pula calon manten yang masih tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Maka inilah esensi dakwah yang dilakukan pemerintah melalui pelatihan pra nikah ini, khususnya dakwah atau penyampaian ajaran Islam mengenai seluk beluk pernikahan.

Sasaran pelatihan pra nikah di KUA Kecamatan Sewon ini adalah untuk para calon manten yang sudah mendaftar pernikahan dan bagi remaja yang belum menjadi caman (calon manten). Penjelasan tersebut dilansir dalam wawancara dengan penyuluh KUA Kecamatan Sewon yakni Bapak Ja'far sebagai berikut:

“Untuk pra nikah, itu bagi mereka yang mau melangsungkan pernikahan, yang sdah mendafta sebagai calon manten, itu klasifikasi pertama, klasifikasi kedua adalah remaja atau usia muda sebelum menjadi caten, cara mereka untuk mengikuti pelatihan pra nikah ini dengan cara personal dari pihak KUA, atau mungkin dari pihak keluarga KUA yang punya anak remaja masih kuliah atau SMA kelas 3 atau dengan punya kenalan kerabat di tetangga dan ini disosialisasikan kepada masyarakat agar mendapat respon dari pesertanya”²

Dari penjelasan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa klasifikasi peserta pelatihan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sewon ada dua, pertama bagi calon manten yang sudah resmi mendaftar pernikahan di KUA termasuk yang sudah pernah menikah atau seorang duda dan janda, dan sasaran yang kedua dikhususkan bagi para remaja yang belum menikah. Tujuan dari pemilihan remaja sebagai sasaran pelatihan bimbingan pra nikah ini adalah untuk menekan fenomena pernikahan dini dan mengenalkan seluk beluk tentang pernikahan sejak dini agar nanti ketika mereka telah siap untuk menikah, mereka sudah memiliki bekal dari dasar bimbingan yang telah diberikan sebelumnya.

²Wawancara pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, pukul 09.30 WIB, dengan Bapak Ja'far S.Ag, M.A

Menurut Drs. Dalhari selaku kepala KUA Kecamatan Sewon, pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Sewon terbilang tinggi dan kasus perceraianya pun sama, maka dari itu untuk meminimalisir kasus perceraian di Kecamatan Sewon, sesuai dengan motto KUA Kecamatan Sewon yaitu melayani dengan semangat ibadah, pelaksanaan pelatihan pra nikah yang diselenggarakan KUA Kecamatan Sewon diberikan oleh penyuluh atau fasilitator yang sudah tersertifikasi, seperti yang dilansir dalam percakapan wawancara dengan penyuluh KUA Kecamatan Sewon berikut:

“Kita sudah tersertifikasi semua mba, ada dua Pak Ja’far itu sudah, pak Masyruqi sudah, eh tapi satunya belum mba”³

Dengan adanya penyuluh yang sudah tersertifikasi, menjadikan sebuah nilai plus dari pelaksanaan program pelatihan pra nikah di KUA Kecamatan Sewon, karena telah sesuai dengan kriteria teori unsur-unsur bimbingan pra nikah menurut Tohari Musnawar, yakni pembimbing atau subjek yang memberikan materi pelatihan bimbingan harus dilakukan oleh orang yang mampu dan cakap menguasai materi bimbingan pernikahan seperti halnya materi ahlak suami istri, kesehatan, ekonomi dan berbagai persoalan kehidupan berumah tangga untuk bekal bagi calon manten yang hendak melaksanakan pernikahan dan menempuh kehidupan yang baru.

Perlunya pelatihan pra nikah untuk setiap para calon manten adalah mencapai tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah dengan fondasi dari bekal pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu berkeluarga, melihat kesiapan calon manten menyongsong kehidupan berkeluarga, dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan meluruskan persepsi

³Wawancara pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 08.37 WIB, dengan Ibu Dra Mariatun Sholikhah (Penyuluh KUA Kecamatan Sewon)

tentang arti dan tujuan pernikahan yang selalu diartikan sempit oleh para calon manten untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan atau masalah rumah tangga yang sifatnya individual.

Urgensi pelatihan pra nikah ini sesuai dengan teori Asas-Asas Hukum Tentang Pernikahan Seperti menurut Mukhtar Kemal (1993), karena diadakannya pelatihan atau pembinaan pra nikah bagi calon manten adalah untuk mencapai tujuan pernikahan yang berlabuh pada pembangunan keluarga sakinah yaitu diantaranya mengikat hubungan sosial antara dua keluarga, menjaga hubungan suami istri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu perceraian dan menumbuhkan rasa cinta antara suami istri, rasa sayang anantara orangtua dengan anaknya dan antar dua keluarga.

Selain itu, materi yang diberikan oleh penyuluh KUA Kecamatan Sewon saat pelatihan pra nikah adalah materi keluarga sakinah meliputi cara membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga dari segi ekonomi, kesehatan keluarga, generasi berkualitas berdasarkan didikan orangtua dan didikan dari luar, hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, serta pengelolaan konflik rumah tangga. Dari teori tujuan pernikahan menurut Muztafa Aziz, materi-materi bimbingan pra nikah yang diberikan penyuluh KUA Kecamatan Sewon sesuai dengan apa yang harus diperlukan untuk pembentukan keluarga sakinah, karena menurut Mustafa Aziz sebuah keluarga sakinah terlahir dari beberapa indikator yaitu dari segi keimanan keberagamaannya, pendidikan keluarga, pengelolaan ekonomi keluarga, dan hubungan suami istri serta hubungan sosial dari kedua keluarga.

Dilansir dari percakapan wawancara antara peneliti dengan pasangan calon manten yang telah diberikan bimbingan pra nikah dengan model individual mengungkapkan bahwa mereka setuju dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan pra nikah. Pertanyaan yang dilontarkan peneliti kepada dua pasang calon manten adalah sebagai berikut:

“Setujukah mba/mas dengan kegiatan pelatihan pembinaan pra nikah ini?”

Jawaban calon manten ke 1

“Setuju sekali mba, karena ini kan kaya buat bekal kita nanti ya, jadi kami setuju sekali, tetapi untuk waktu bimbingan yang tatap muka ini waktunya agak sedikit ditambahin, jadi tadi cuma poin-poin penting aja yang dijelasinnya”⁴

Jawaban calon manten ke 2

“Setuju, ya buat gambaran kehidupan kedepan-kedepannya dari kehidupan rumah tangga itu seperti apa kan, jadi ada bayangan nya gitu mba”⁵

Dari pernyataan informan kedua calon manten diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah ini sangat bermanfaat untuk gambaran kehidupan rumah tangga yang akan dilaluinya kelak, tetapi mereka menyayangkan dengan durasi penasihatn yang terbatas.

Uraian tersebut menunjukan bahwa urgensi pelatihan pra nikah bagi calon manten adalah sebagai berikut:

Pertama pentingnya pelatihan pra nikah ini adalah untuk membangun fondasi keluarga sakinah, karena dalam ajaran Islam yang namanya nikah itu akan berlabuh pada sorientasi keluarga bahagia yang *sakinah, mawadah, warohmah* yang didalamnya menyatukan kedua insan antara laki-laki dan perempuan yang akan meneruskan peran (khilafah) dibumi ini, juga meneruskan

⁴Wawancara pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, pukul 11:14 WIB, dengan Arum Juliani & Ari Sukmawanto, (Calon Manten yang mendaftar pernikahan di KUA Kecamatan Sewon.

⁵Wawancara pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, pukul 14:13 WIB, dengan Cindy Mega & M.Fachrudin, (Calon Manten yang mendaftar pernikahan di KUA Kecamatan Sewon.

keturunan cucu adam untuk melahirkan generasi yang akan mengemban risalah untuk tetap beribadah kepada Allah SWT.

Kedua dari sisi calon manten ternyata sangat besar manfaatnya, karena calon manten yang sebelumnya tidak mengetahui apa itu rumah tangga, dan esensi pernikahan menjadi tahu serta memiliki bekal tentang gambaran rumah tangga yang akan mereka lalui nanti.

Ketiga urgensi pelatihan pra nikah yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sewon adalah sebagai penyampaian dakwah tentang esensi pernikahan dan bekal agama untuk menekan terjadinya perceraian.

4.3 Model Pembinaan Pelatihan Pra Nikah di KUA Kecamatan Sewon

Model pembinaan pelatihan pra nikah yang digunakan di KUA Kecamatan Sewon adalah model bimbingan klasikal dan individual. Kedua model tersebut memiliki sisi kekurangan serta kelebihan.

4.3.1 Model bimbingan klasikal

Model bimbingan klasikal merupakan bagian yang memiliki porsi besar dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, serta merupakan layanan yang efisien, berbasis tatap muka di kelas dan jumlah konseli yang mengikuti bimbingan konseling lebih dari 10 orang atau pasang sehingga dapat disebut sebagai cara untuk menangani permasalahan konseli dalam jumlah yang besar.

Dalam pelatihan pra nikah dengan model bimbingan klasikal ini merupakan program pemerintah pusat yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam hal ini KUA Kecamatan Sewon adalah sebagai pelaksana kegiatan bimbingan pra nikah model klasikal ini.

Biasanya terdapat 25 pasang caman (calon manten) atau 50 orang yang mengikuti kegiatan tersebut, sehingga dalam layanan bimbingan klasikal ini akan terjadi proses timbal balik yang aktif antara konselor dengan konseli yang membuat kegiatan bimbingan tidak mati dan proses pemberian materi bimbingan lebih tersampaikan secara efektif dan efisien.⁶

Dalam pemberian pelatihan pra nikah model bimbingan klasikal, bentuk pelatihannya yang diberikan adalah jenis *workshop* yaitu sebuah kegiatan atau acara yang dilakukan, di mana beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu berkumpul untuk membahas masalah tertentu dan mengajari para peserta. Waktu yang tersedia dalam kegiatan ini lebih panjang yaitu dari jam 08.00 – 17.00 selama dua hari. Tetapi pelayanan ini tidak tersedia setiap hari di KUA, karena dalam penyelenggaraan kegiatan ini KUA bekerjasama dengan Kemenag Kabupaten Bantul. Dalam satu tahun, kegiatan ini bisa berlangsung 4 – 8 kali dan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Dalam pelaksanaan model klasikal pembinaan pelatihan pra nikah, KUA Kecamatan Sewon menggunakan buku yang berjudul *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2019 sebagai modul dan acuan pemberian materi pelatihan pra nikah. Materi didalam buku tersebut mengajak para calon pengantin untuk membangun keluarga sakinah kelak. Isi materi dalam buku tersebut diantaranya adalah membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, generasi berkualitas, kesehatan keluarga dalam menghadapi tantangan

⁶Muh Farozin, "Pengembangan Model Bimbingan Klasikal Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SMP", *Jurnal Cakrawala Pendidikan* Volume 5, Nomor 2, (2012) 146

kekinian, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, mengelola konflik keluarga, prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk. Setiap peserta bimbingan pelatihan pra nikah ini akan diberikan buku panduan tersebut.

Model pembinaan pelatihan pra nikah model klasikal ini diawali dengan perencanaan yang mencakup penentuan peserta, penentuan pemateri yang akan memberikan materi bimbingan pernikahan, kemudian penyusunan anggaran serta penentuan tempat dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya pelaksanaan, dalam pelaksanaan pelatihan pra nikah model klasikal ini akan dibentuk sebuah kepanitiaan khusus yang melaksanakan kegiatan ini yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, panitia tersebut diambil dari staff KUA dan staff Kemenag Kabupaten Bantul. Terakhir adalah evaluasi. Tahapan ini sesuai dengan teori model bimbingan klasikal menurut Kathryn Geldard, karena selain adanya tahapan-tahapan tersebut, proses bimbingan klasikal menggunakan *setting* kelas dengan jumlah konseli atau pasangan calon manten yang mengikuti kegiatan ini dapat berjumlah 25 pasang calon manten.


Observasi partisipan dilakukan pada saat mengikuti kelas pra nikah model bimbingan klasikal, penyelenggaraan kelas calon manten ini bekerjasama dengan Puskesmas Sewon 1. Kegiatan ini berlangsung di Aula Puskesmas Sewon 1 dari pukul 10.30 – 14.00. Sesi ke satu dalam kelas calon manten ini berlangsung dari jam 10.30 – 13.00, di isi oleh penyuluh dari KUA Kecamatan Sewon yaitu Ibu Dra. Marathun Skalihah dengan pemberian materi tentang keluarga sakinah. Pada saat sesi ke satu berlangsung, suasana kelas cukup hidup. Timbal balik antara konseli atau penyuluh dengan audiens atau calon manten terlihat sangat aktif. Seperti halnya pada saat masing-masing pasangan diminta untuk menjelaskan

kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Penyuluh meminta satu persatu pasangan untuk maju ke depan untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan pasangannya. Kebanyakan dari mereka terlihat tertawa dan malu-malu saat sesi ini.

Dalam proses pemberian pelatihan bimbingan pra nikah model klasikal sesi ke satu ini terjadi komunikasi dua arah atau *two ways communication* yang artinya adanya suatu proses komunikasi yang terjadi timbal balik (*feedback*) atau respon saat pesan yang dikirimkan oleh sumber atau pemberi pesan kepada penerima pesan.

Gambar 4.1

Model dua arah



Sumber pemberi pesan disini adalah seorang penyuluh yang memberikan materi pelatihan bimbingan pra nikah kepada para calon manten. Antara komunikaor dan komunikan saling memberi feedback yang bagus saat kelas berlangsung, sehingga suasana kegiatan ini aktif dan pesan yang disampaikan komunikaor atau penyuluh kepada komunikan atau calon manten sampai dengan baik. Jeniskomunikasi dua arah yang terjadi saat itu adalah komunikasi dua arah vertikal, yaitu komunikasi yang sedang berlangsung, salah satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding pihak lainnya dan terdapat aliran komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya.

Pada sesi ke dua yaitu dari pukul 12.30 – 13.00, materi dilanjutkan oleh pihak Puskesmas Sewon 1. Materi yang diberikan adalah tentang kesehatan reproduksi. Saat sesi kedua berlangsung, calon manten sudah banyak yang izin untuk tidak mengikuti kelas ini. Kebanyakan dari mereka yang izin adalah para

pegawai swasta yang hanya diberikan izin setengah hari untuk mengikuti kelas calon pengantin ini. Saat materi berlangsung, pemateri dari puskesmas yang menyampaikan materi tersebut terlihat terburu-buru saat menyampaikan materi, sehingga banyak calon manten yang tidak fokus dengan materi tersebut, hal itu terlihat dari banyak dari mereka yang bermain HP dan mengobrol dengan pasangannya serta saat pemateri meminta respon kepada *audience* mereka terlihat bingung dan lebih memilih diam tidak memberi respon apapun.

Komunikasi yang terjadi saat sesi ke 2 berlangsung adalah komunikasi satu arah. Model searah atau linier adalah model lisan atau model yang dimana hanyalah komunikator yang aktif sedangkan untuk komunikannya pasif.

Gambar 4. 2.

Model Satu Arah



4.3.2 Model bimbingan individual

Bimbingan individual adalah bimbingan yang dilakukan secara perseorangan, namun dalam proses bimbingan pra nikah secara individual ini konselinya adalah satu pasang calon manten yang terdiri dari calon istri dan calon suami. Kegiatan bimbingan individual terdapat hubungan yang dinamis dan dimengerti oleh konselor atau penyuluh. Dalam hubungan ini, konselor atau penyuluh dapat menerima konseli atau disini adalah caman (calon manten) secara pribadi dan tidak memberikan penilaian.⁷

Model pembinaan ini hampir dilakukan setiap hari apabila ada calon manten yang mendaftar pernikahan. Calon manten yang telah menyelesaikan administrasi untuk melengkapi persyaratan pernikahan, maka akan langsung

⁷Achmad Juntika, *Strategi Layanan Bimbingan & Konseling* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 10

diarahkan ke ruang penasihatian untuk mendapatkan langsung materi bimbingan pra nikah secara tatap muka atau *face to face* dengan penyuluh. Materi yang diberikan pun dipadatkan dan dimaksimalkan dengan waktu yang terbatas, paling lama 1 jam dan paling sedikit sekitar 30 menit.

“Untuk materinya sama dengan bimbingan klasikal, tapi untuk model bimbingan yang ini sih tidak cukup waktunya, paling lama sekitar satu jam atau 30 menit itu paling sebentar, tapi tetap materinya sama, cuma kita padatkan dan diringkas mengacu pada buku modul ini mbak, lalu perbedaan lainnya dengan pelatihan pra nikah bimbingan klasikal itu adalah kegiatan tanya jawab dari calon mantan kurang aktif, ya karena jumlah pasangan yang diberi penasihatian kan sifatnya individu, cuma satu pasang mantan saja.”⁸

Untuk materi bimbingan pra nikah pada model individual di KUA Kecamatan Sewon, penyuluh meringkas materi-materi yang diambil dalam buku *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* untuk dijelaskan kepada calon mantan. Jalan ini ditempuh karena keterbatasan waktu yang ada sehingga penyuluh tidak memungkinkan untuk menjelaskan materi-materi bimbingan pra nikah dalam buku tersebut secara lebih rinci.

Tanggapan dari kedua pasang calon mantan yang menjadi informan dalam penelitian ini menyatakan *steatmen* yang sama bahwa waktu pelayanan bimbingan model individual ini kurang memuaskan karena waktu yang sebentar, tidak sampai satu jam.

4.4 Proses Pembinaan Pelatihan Pra Nikah di KUA Kecamatan Sewon

Pembinaan pelatihan pra nikah adalah upaya proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor terhadap pasangan suami istri terkait dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Bimbingan ini bertujuan agar dalam menjalankan pernikahan

⁸Wawancara pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 08.37 WIB, dengan Ibu Dra Mariatun Sholikhah (Penyuluh KUA Kecamatan Sewon)

dan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai.

Dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), arti proses adalah urutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. Dalam hal ini, proses pembinaan pelatihan pra nikah yang dilaksanakan KUA Kecamatan Sewon adalah urutan atau tahapan pelaksanaan pelatihan pra nikah agar menghasilkan calon mantan yang telah siap dari segi mental dan fisik untuk melaksanakan pernikahan dan mengarungi kehidupan baru untuk mencapai tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah.

Model pelatihan pra nikah di KUA Kecamatan Sewon ada dua macam yaitu model klasikal dan individual. Dalam proses pelaksanaannya dari kedua model tersebut memiliki tahapan yang berbeda.

4.4.1 Proses pelatihan pra nikah dengan model klasikal

Pelatihan pra nikah dengan model klasikal melalui beberapa tahap, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini akan dibentuk panitia pelaksana yang terdiri dari ketua pelaksana, bendahara dan anggota. Panitia tersebut diambil dari beberapa pegawai KUA Kecamatan Sewon dan pegawai Kemenag Bantul. Peserta yang mengikuti pelatihan ini diambil dari data calon mantan yang tanggal pernikahannya kurang dari satu bulan. Berikut ini adalah proses dari pelatihan pra nikah model klasikal:

Pertama, pihak KUA Kecamatan Sewon merencanakan pemilihan calon mantan yang akan menjadi peserta pelatihan pra nikah model klasikal dengan melihat daftar registrasi di bagian administrasi dan menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya. *Kedua*, setelah pemilihan peserta dan penentuan waktu dan tempat selesai, pihak KUA Kecamatan Sewon membuat surat undangan kepada yang bersangkutan dan dikirim secara langsung ke alamat yang dituju.

Ketiga, pelaksanaan pelatihan calon manten ini berlangsung selama dua hari, dimulai dari pukul 08.00 – 17.00 WIB. *Keempat*, setelah pelaksanaan pelatihan tersebut selesai, calon manten akan mendapatkan sertifikat telah mengikuti bimbingan pra nikah dari KUA Kecamatan Sewon. *Kelima*, pihak KUA Kecamatan Sewon membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan cara mengevaluasi tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pelatihan pra nikah.

4.4.2 Proses pelatihan pra nikah dengan model individual

Dilansir dari pecakapan dengan kedua penyuluh di KUA Kecamatan Sewon tentang proses pelatihan pra nikah model individual adalah sebagai berikut :

Informan penyuluh 1

“ Kalau proses bimbingan yang individual ini langsung kami berikan mba setelah mereka menyelesaikan pendaftaran di bagian administrasi, kadang kalau waktu di hari H ini tidak memungkinkan, kami membuat jadwal kesepakatan bisanya kapan untuk ikut bimbigan pra nikah ini”⁹

Informan penyuluh 2

“ Catin yang sudah selesai mengurus persyaratan nikah di bagian administrasi, langsung kita giring ke ruang penasihatn untuk diberi nasihat pernikahan, walaupun mereka tidak bisa ikut bimbingan pada hari itu, maka nanti kita bikin janji di hari lain untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah ini”¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mendapatkan triangulasi data tentang bagaimana proses pelatihan pra nikah model individual yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sewon. Jawaban tentang pertanyaan proses pemberian bimbingan pra nikah model indivual ini dari informan ke 1 dan ke 2 memiliki kesamaan, yaitu mereka mengungkapkan bahwa pemberian bimbingan pra nikah model individual ini dilakukan langsung setelah mereka menyelesaikan pendaftaran pernikahan di bagian administrasi.

⁹Wawancara pada hari Senin tanggal 25 November 2019, pukul 08.37 WIB, dengan Ibu Dra Mariatun Sholikhah (Penyuluh KUA Kecamatan Sewon)

¹⁰Wawancara pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, pukul 09.30 WIB, dengan Bapak Ja'far Arifin, M.A (Penyuluh KUA Kecamatan Sewon)

Hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pemberian materi pelatihan bimbingan pra nikah model bimbingan individual ini adalah sebagai berikut:

Pertama, menyelesaikan persyaratan pendaftaran pernikahan di bagian administrasi. Pada tahapan ini, biasanya calon manten akan datang sendiri tanpa diwakilkan oleh pihak lain, tetapi terkadang ada dari pihak keluarga yang datang ke KUA untuk mewakili proses administrasi pernikahan. *Kedua*, setelah persyaratan telah lengkap, maka di hari pendaftaran itu calon manten akan langsung diarahkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah secara *face to face* dengan penyuluh. Tetapi dalam model pembinaan ini, materi bimbingan pra nikah yang diberikan terbatas karena waktunya pun terbatas. *Ketiga*, jika pasangan calon manten yang mendaftar pada hari itu tidak bisa langsung mengikuti bimbingan pra nikah atau dari pihak penyuluh KUA sedang ada kesibukan lain sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut, maka akan dibuatkan jadwal pertemuan bimbingan di hari lain. *Keempat*, apabila pihak KUA akan melaksanakan kegiatan pelatihan pra nikah model klasikal, maka calon manten yang sudah diberikan bimbingan pra nikah model individual, memiliki kesempatan untuk menjadi peserta kegiatan tersebut dengan catatan jarak tanggal pelaksanaan pernikahannya masih cukup jauh dengan hari dimana kegiatan pelatihan pra nikah model klasikal dilaksanakan.

4.5 Kendala dalam Proses Pelatihan Pra Nikah di KUA Kecamatan Sewon

Pikiran akan menentukan arah sedangkan mental memberikan suntikan energi yang akan menghasilkan tindakan. Kesiapan mental yang dimiliki seseorang akan mampu menumbuhkan kemauan, obsesi, curiositas, dan rasa optimis. Selain itu juga bisa melahirkan efikasi diri, yaitu keyakinan yang kuat untuk sukses dan berhasil. Namun,

untuk mencapai keberhasilan selalu ada penghambat dalam proses yang sedang ditempuh.¹¹

Seperti halnya dalam setiap program yang telah direncanakan terkadang realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Dalam pelaksanaan pelatihan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sewon, ada beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya proses pelatihan pembinaan pranikah dalam model bimbingan klasikal dan individual. Menurut kedua penyuluh yang peneliti wawancarai, kendala yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

Pertama, adalah keterbatasan waktu bimbingan individual yang hanya berlangsung selama 30 menit sampai 1 jam. Hal tersebut membuat penyuluh untuk meringkas dan memberikan gambaran tentang materi pernikahan secara umum dan singkat kepada calon mantan. *Kedua*, adalah pelaksanaan pelatihan pra nikah model klasikal belum sebanding dengan biaya akomodasi yang tersedia, maka bimbingan klasikal akan terbatas pelaksanaannya. *Ketiga*, adalah keterbatasan waktu. Kurangnya disiplin dari peserta dan tidak semua peserta memiliki kesadaran akan pentingnya bimbingan pranikah. Seperti halnya aktivitas dan pekerjaan peserta yang tidak bisa di tinggalkan menyebabkan peserta datang tidak tepat waktu dan ada yang izin tidak bisa berangkat. Maka dari itu untuk mengantisipasi mantan yang tidak hadir karena tidak dapat izin dari pekerjaannya, pihak KUA akan menyiapkan cadangan peserta.

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa kendala yang erat kaitannya dengan unsur pendidikan adalah pendidik dan peserta didik harus lebih disiplin memanfaatkan waktu yang tersedia, materi yang tidak tersampaikan secara lebih mendalam karena keterbatasan waktu, dan metode ceramah yang diberikan terlalu lama membuat peserta

¹¹Dwi Budiyo, *Prophetic Learning*, (Yogyakarta:Pro-U Media, 2012), 61

mengantuk sehingga diperlukan inovasi dan variasi metode lain agar peserta tetap senang mengikuti kelas pelatihan pra nikah.